

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Tanda Daftar Gudang Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Cetakan Izin Usaha
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Sertifikat layak fungsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) kepada Petugas DPMPNAKER paling lama 5 (lima) hari kerja
2. Pelaku Usaha menerima Pemenuhan Komitmen dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen SIUP Bidang Usaha Penjualan Langsung paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 (empat) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id

Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id